



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERUNTUKAN AIR DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pengalaman pelaksanaan Program Kali Bersih dan dengan meningkatnya perkembangan industri dan pembangunan, semakin bertambah pula kemungkinan resiko bahaya pencemaran pada perairan yang disebabkan oleh hasil buangnya;
 - c. bahwa Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai serta Baku Mutu Limbah Cair yang diatur dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan teknologi pengolahan limbah yang ada saat ini;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan perairan, perlu diadakan perubahan/penyesuaian Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai yang diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERUNTUKAN AIR DAN BAKU MUTU AIR SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
5. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
7. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
8. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
10. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.

11. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar.
12. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
13. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
14. Laboratorium Lingkungan Daerah adalah laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagai laboratorium lingkungan dan telah mendapatkan persyaratan sebagai laboratorium uji serta berada di bawah Pengawasan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II PENGELOLAAN AIR

Pasal 2

Peruntukan dan Baku Mutu air sungai di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, terdiri dari :

- a. peruntukan air sungai menurut klasifikasi mutu;
- b. kriteria mutu untuk setiap klasifikasi mutu air.

Pasal 3

(1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :

- a. Kelas I : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas II : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas III : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- d. Kelas IV : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Peruntukan air sungai menurut klasifikasi mutu air sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peruntukan air sungai bagi sungai-sungai yang belum ditetapkan pada Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Sungai-sungai terletak pada kawasan lindung, dikategorikan Kelas I dengan peruntukan air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Anak-anak sungai yang bermuara ke sungai-sungai sebagai air baku air minum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (2), klasifikasi air peruntukannya minimal mengikuti klasifikasi dan peruntukan induk sungai.
- c. Sungai-sungai yang belum termasuk dalam Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 huruf a dan b dikategorikan pada Kelas I dengan peruntukan air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.

Pasal 5

Kriteria mutu air untuk setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peruntukan dan baku mutu air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara periodik dan bertahap dapat diperbaharui oleh Gubernur.

BAB III UPAYA PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian pencemaran air yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur melalui Bapedalda.

- (2) Pembuangan limbah cair ke dalam air yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dilakukan atas rekomendasi Gubernur, melalui Kepala Bapedalda sesuai hasil Analisa Laboratorium Lingkungan Daerah.
- (3) Untuk mencapai baku mutu air sungai sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, menugaskan kepada instansi terkait untuk menunjang program pengelolaan lingkungan secara terpadu.

BAB IV P E N U T U P

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2002 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai serta Baku Mutu Limbah Cair di Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Mei 2005
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 MEI 2005.
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERIE G**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 16 TAHUN 2005
 TANGGAL : 13 MEI 2005.

**PERUNTUKAN AIR SUNGAI
 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Nama Sungai	Batas / Segmen	Klasifikasi	Peruntukan
1.	Musi	Kepahiang Bengkulu s.d Selat Jaran	I	Air Baku Air Minum
2.	Musi	Selat Jaran s.d Muara Sungai	III	Air pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian
3.	Lematang	Hulu sungai s.d Desa Tj. Tebat	I	Air Baku Air Minum
4.	Lematang	Desa Tj Tebat s.d pertemuan dengan Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
5.	Enim	Hulu sungai s.d Desa Indramayu	I	Air Baku Air Minum
6.	Enim	Desa Indramayu s.d Sungai Lematang	I	Air Baku Air Minum
7.	Komerling	Hulu Sungai s.d Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
8.	Ogan	Hulu Sungai s.d Desa Puser Baturaja	I	Air Baku Air Minum
9.	Ogan	Hulu Sungai s.d pertemuan dengan Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
10.	Selabung	Ujung Danau s.d pertemuan dengan Sungai Komerling	I	Air Baku Air Minum
11.	Batang Hari Leko	Hulu Sungai s.d Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
12.	Tungkal	Hulu Sungai s.d Muara	I	Air Baku Air Minum
13.	Rupit	Hulu Sungai s.d pertemuan dengan Sungai Rawas	I	Air Baku Air Minum
14.	Sembilang	Hulu Sungai s.d Muara	I	Air Baku Air Minum
15.	Air Saleh	Hulu Sungai s.d Muara	I	Air Baku Air Minum
16.	Rawas	Hulu Sungai s.d pertemuan dengan Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
17.	Lakitan	Hulu Sungai s.d pertemuan dengan Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
18.	Mesuji	Hulu Sungai	I	Air Baku Air Minum
19.	Kelingi	Hulu Sungai s.d pertemuan dengan Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
20.	Kikim	Hulu Sungai s.d pertemuan dengan Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum
21.	Keramasan	Hulu Sungai s.d pertemuan dengan Sungai Musi	I	Air Baku Air Minum

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 16 TAHUN 2005.
 TANGGAL : 13 MEI 2005

BAKU MUTU AIR SUNGAI
 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
FISIKA							
1.	Temperatur	°C	Deviasi 3 1000	Deviasi 3 1000	Deviasi 3 1000	Deviasi 5 2000	Deviasi temperatur dari keadaan alamiahnya Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi ≤ 5000 mg/L
2.	Residu terlarut	mg/l	50	50	400	400	
3.	Residu tersuspensi	mg/l	50	50	400	400	
KIMIA ANORGANIK							
1.	pH		6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
2.	BOD	mg/l	2	3	4	12	
3.	COD	mg/l	10	25	50	100	Angka batas minimum
4.	DO	mg/l	6	4	3	0	
5.	Total fosfat sbg P	mg/l	0,2	0,2	1	2	Bagi Perikanan, kandungan ammonia bebas untuk ikan yang peka < 0,02 mg/L sebagai NH ₃
6.	NO ₃ sebagai N	mg/l	10	10	20	20	
7.	NH ₃ - N	mg/l	0,5	(-)	(-)	(-)	
8.	Arsen	mg/l	0,05	1	1	1	Bagi Perikanan, kandungan ammonia bebas untuk ikan yang peka < 0,02 mg/L sebagai NH ₃
9.	Kobalt	mg/l	0,2	0,2	0,2	0,2	
10.	Barium	mg/l	1	(-)	(-)	(-)	
11.	Boron	mg/l	1	1	1	1	

KIMIA ORGANIK									
1.	Minyak dan Lemak	µg/l	17	-	-	-	-	-	-
2.	Detergen sebagai MBAS	µg/l	3	-	-	-	-	-	-
3.	Senyawa Fenol	µg/l	2	2	2	2	2	2	2
4.	Sebagai fenol	µg/l	210	210	210	210	210	210	210
5.	BHC	µg/l	17	-	-	-	-	-	-
6.	Aldrin/Dieldrin	µg/l	3	-	-	-	-	-	-
7.	Chlordana	µg/l	2	2	2	2	2	2	2
8.	DDT	µg/l	18	-	-	-	-	-	-
9.	Heptachlor dan heptachlor epoxide	µg/l	56	-	-	-	-	-	-
10.	Lindane	µg/l	35	-	-	-	-	-	-
11.	Methoxychlor	µg/l	1	4	4	4	4	4	(-)
12.	Endrin	µg/l	5	-	-	-	-	-	-
	Toxaphan	µg/l							

Keterangan :

mg : Miligram
 µ : Mikrogram
 ml : Mililiter
 l : Liter

Bq : Bequerel

MBAS : Methylene Blue Active Substance

ABAM : Air Baku untuk Air Minum

Logam berat merupakan Logam terlarut

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.

Untuk pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk, parameter tersebut tidak dipersyaratkan

Tanda ≤ adalah lebih kecil atau sama dengan

Tanda < adalah lebih kecil